BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 096/PM.00.02/K.KN-14/10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
DI KOTA SINGKAWANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Menimbang

a. Bahwa untuk penguatan pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilihan yang berintegritas di Kota Singkawang diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerjasama pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan 2024 antara Bawaslu Kota Singkawang dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak terkait;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI di Kota Singkawang pada tanggal 26 Agustus 2024, perlu dibentuk tim pengawasan Netralitas ASN dan TNI & POLRI antara Bawaslu Kota Singkawang dengan Kepolisian Resor Singkawang, Satuan Detasemen Polisi Militer XII//1 ST Sub Detasemen Polisi Militer XII/1-1 Kota Singkawang, Komando Resor Militer 121/ABW Komando Distrik Militer 1202 Kota Singkawang, Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI Angkatan Udara, Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye ASN dan TNI & POLRI.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang - Undang Rebuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyampaian Rekomendasi Pengawas Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 272/HK.01/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : A. Surat Dinas Komando Resor Militer 121/ABW Komando Distrik Militer 1202 Kota Singkawang Nomor: B/10451/IX/2024 tanggal 21 November 2024;
B. Surat Perintah Kepolisian Resort Singkawang Nomor: B/2882/XI/OPS./2024 tanggal 20 September 2024 dan;
C. Surat Tugas Dinas Komando Resor Militer 121/ ABW Komando Distrik Militer Nomor B/ 20451/IX/2024 .
D. Surat Perintah Nomor Sprin/133/X/2024 Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI Angkatan Udara I Tanggal 4 Oktober 2024
E. Surat Tugas Inspektorat Daerah Kota Singkawang Nomor 78B/800.0.2/Set.A/2024 Tanggal 25 September 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ASN DAN TNI & POLRI DI KOTA SINGKAWANG**

KESATU: Menetapkan Pengarah, PenanggungJawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota KelompokKerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN dan TNI & POLRI dalam Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024 di Kota Singkawang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI
   1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan POLRI pada Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024; dan

B. Melaksanakan tugas pengawasan pada Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil WalikotaTahun 2024 Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI &POLRI :
   1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI;
   2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan

C. Melakukan tugas Pengawasan dan Koordinasi serta Evaluasi di dalam Pokja Pengawasan Netralitas ASN dan TNI & POLRI Tahun 2024:
   1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI &POLRI ;
   2. Koordinator pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI.

D. Sekretaris Pokja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI:
   1. Memberikan dukungan teknis dana administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI;
   2. Penghubung koordinasi dan konsolidasi di dalam tim pokja pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI
      Melaksanakan tugas pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Anggota Pokja Pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI:
   1. Melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran pada Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;
   2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan Netralitas ASN, TNI &POLRI ; dan
   3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan Kampanye Netralitas ASN dan TNI & POLRI.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Daftar isian elaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surat sejak tanggal 08 Oktober 2024 serta berakhir sampai Bulan Desember dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 8 Oktober 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
KETUA

HENDRO SUSANTO, S.E.

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 096/PM.00.02/K.KN-14/10/2024
TANGGAL : 8 Oktober 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI dan POLRI KOTA SINGKAWANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Asal Instansi	K/L/Pemerintah Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Umar Faruk, S.Pd.I	Pengarah	Anggota	Bawaslu Kota Singkawang
2.	Sastra Wirawan, S.Sos.	Penanggung Jawab	Anggota	Bawaslu Kota Singkawang
3.	Hendro Susanto, S.E.	Ketua	Ketua	Bawaslu Kota Singkawang
4.	Suhadi, S.Pd.	Sekretaris	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kota Singkawang
5.	Wawansyah.S.H.	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
6.	Apriyastuti	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bawaslu Kota Singkawang
7.	Darul Abdul Azim, A.Md.	Anggota	Terampil Pranata Komputer	Bawaslu Kota Singkawang
8.	Karina.S.H.	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
9.	Jahit, S.I.Kom.	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
10.	Tarmizi.	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
11.	AIPDA Leo Saputra. S.H.	Anggota	Bintara Satintelkam	Polres Singkawang
12.	Bripka Firdaus.	Anggota	Bintara Satreskrim	Polres Singkawang
13.	Kapten Cpm Md. Ardiansyah	Anggota	Detasemen Polisi Militer	Polisi Militer
14.	Sersan Kepala M. Sarifudin	Anggota	Detasemen Polisi Militer	Aliansi Jurnalis Singkawang
15.	Lettu Pom Tantya Adi Wicaksana, S.Tr	Anggota	Komando Operasi Udara I Pankalan TNI AU	TNI Angkatan Udara
16	Pratu Mocamad Rifky Maulana	Anggota	Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU	TNI Angkatan Udara

17	Kapten Inf Taufik Wiramansya	Anggota	Komando Distrik Militer 1202	Kodim 1202
18	Lettu Inf Pendi Hutagalung	Anggota	Komando Distrik Militer 1202	Kodim 1202
19	Ferdy Gumai/.S.sos.Msi	Anggota	Inspektorat Daerah	Pemkot Kota Singkawang
20	Henro Bowo Kusumo, S.E., M.E.	Anggota	Inspektorat Daerah	Pemkot Kota Singkawang
21	Eribertus Gery	Anggota	BKPSDM	Pemkot Kota Singkawang
22	U.Rita Silawati	Anggota	BKPSDM	Pemkot Kota Singkawang